

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

Definisi

- a) "Pembeli" berarti orang, firma, atau perusahaan yang mengajukan pesanan kepada Penjual.
- b) "Ketentuan" berarti syarat dan ketentuan penjualan dan suplai Produk ke Pembeli.
- c) "Kontrak" berarti kontrak antara Penjual dan Pembeli dalam hal penjualan dan suplai Produk untuk Pembeli.
- d) "Produk" berarti Produk yang disuplai oleh Penjual kepada Pembeli.
- e) "Incoterms" berarti edisi terbaru syarat perdagangan di Kamar Dagang Internasional.
- f) "Penjual" berarti PT. Elektrisola Indonesia
- g) Dalam Ketentuan ini, kata bentuk pria juga mencakup bentuk wanita dan sebaliknya, dan kata bentuk tunggal juga mewakili bentuk jamak.

1 Keberadaan Kontrak

- 1.1. Kecuali bila disepakati lain secara tertulis antara Pembeli dan Penjual, ketentuan ini berlaku untuk semua Kontrak kecuali semua syarat dan ketentuan lain yang diakui Pembeli berlaku di bawah spesifikasi Pembeli, pesanan pembelian atau dokumen serupa .
- 1.2. Ketentuan ini juga berlaku untuk kontrak lisan maupun kontrak tertulis mendatang.
- 1.3. Tidak ada pernyataan verbal dari karyawan atau agen Penjual yang merupakan bagian dalam Kontrak ini dan pernyataan verbal tersebut tidak akan dianggap sebagai pernyataan Penjual atau syarat Kontrak kecuali bila pernyataan tersebut dibuat secara tertulis.

2 Amandemen dan Pembatalan

- 2.1. Ketentuan Kontak ini tidak boleh diubah kecuali bila Penjual dengan jelas membuat atau menerima perubahan tersebut secara tertulis.
- 2.2. Kontrak hanya dapat dibatalkan oleh Pembeli dengan izin tertulis sebelumnya dari Penjual dan setelah pembatalan tersebut, Penjual berhak untuk menagih Pembeli atas semua pekerjaan yang telah dilakukan di bawah atau sesuai dengan Kontrak termasuk segala biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

3 Pesanan

- 3.1. Pesanan yang diajukan oleh Pembeli tidak akan dianggap diterima oleh Penjual kecuali bila dan hingga dikonfirmasi secara tertulis oleh perwakilan resmi Penjual.
- 3.2. Pesanan tertulis menyatakan harga pada saat pemesanan, namun, harga yang ditagihkan adalah harga pada saat pengiriman dan dapat berbeda dari harga pemesanan.
- 3.3. Pesanan Produk yang diterima oleh Penjual dapat dibatalkan atau ditangguhkan tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya dari Penjual. Pembatalan atau penangguhan pesanan dapat

disetujui oleh Penjual dengan ketentuan bahwa Pembeli mengganti rugi Penjual atas kerugian yang diderita baik seluruhnya atau sebagian sebagai akibat dari pembatalan atau penangguhan tersebut.

4 Pengiriman

- 4.1. Syarat pengiriman ditentukan sesuai dengan INCOTERMS 2010.
- 4.2. Biaya tambahan yang dikeluarkan karena persyaratan pengiriman khusus dari Pembeli harus ditanggung dan dibayar oleh Pembeli.
- 4.3. Waktu pengiriman tidak boleh berbeda dari isi Kontrak kecuali bila disepakati lain bersama dengan Penjual secara tertulis. Semua tanggal pengiriman yang dicantumkan adalah perkiraan; namun, Penjual harus berusaha sepenuhnya untuk mengirimkan sesuai dengan tanggal yang disebutkan.
- 4.4. Penjual tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung, tidak langsung atau konsekuensial (yang mana termasuk, tapi tidak terbatas pada, kerugian ekonomi murni, hilangnya laba, kerugian bisnis, menurunnya itikad baik dan kerugian serupa), biaya, kerusakan, pengeluaran yang, secara langsung maupun tidak langsung, disebabkan oleh penundanaan pengiriman Produk, apa pun sebabnya.
- 4.5. Apabila terjadi penundanaan, Penjual tidak bertanggung jawab atas biaya pengangkutan khusus untuk Produk kepada Pembeli.
- 4.6. Apabila karena suatu alasan, Pembeli tidak dapat menerima kiriman Produk ketika Produk siap dikirimkan, atau Penjual tidak dapat mengirimkan Produk dengan tepat waktu karena Pembeli belum memberikan perintah, dokumen, izin atau perintah yang sesuai maka:
 - a. risiko Produk ditanggung Pembeli (termasuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Penjual);
 - b. Produk harus dianggap telah dikirimkan; dan
 - c. Penjual dapat menyimpan Produk hingga pengiriman, bilamana Pembeli bertanggung jawab atas segala biaya dan pengeluaran terkait (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penyimpanan dan asuransi).

5 Force Majeure (Peristiwa di Luar Kendali)

- 5.1. Penjual harus berusaha keras untuk melaksanakan Kontrak dengan baik, namun, Penjual tidak bertanggung jawab atas tertundanya pengiriman atau penyelesaian pekerjaan atau layanan atau tidakterlaksananya kewajiban di bawah Kontrak yang timbul karena kejadian Force Majeure yang mana tidak berada dalam kendali Penjual, termasuk tetapi tidak terbatas pada perselisihan industri dan tenaga kerja, huru-hara, demonstrasi, kebakaran, banjir,

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

perang, perselisihan, embargo, kekurangan tenaga kerja, bahan, daya, bahan bakar, atau peralatan transportasi atau kejadian lain yang tidak diharapkan, baik yang mempengaruhi Penjual maupun penyuplai atau subkontraktornya, atau karena keadaan yang disebabkan oleh alasan hukum, peraturan, atau tindakan atau kelambanan pemerintah atau otoritas kompeten lainnya.

- 5.2. Penundaan yang disebabkan oleh Force Majeure harus dimaafkan dan Penjual dapat memberhentikan, membatalkan, mencabut, dan/atau menanggguhkan periode pengiriman dan/atau mengurangi jumlah yang disuplai sesuai dengan kontrak tanpa harus bertanggung jawab atas kehilangan, kerugian atau kerusakan.
- 5.3. Penundaan atau kegagalan oleh Penjual tersebut tidak akan mempengaruhi kewajiban Pembeli untuk membayar Produk yang telah dikirimkan.

6 Penahanan Hak dan Risiko

- 6.1. Penyerahan kepemilikan Produk terjadi pada tanggal Penjual menerima pembayaran penuh, termasuk bunga pembayaran yang jatuh tempo kecuali bila disepakai lain.
- 6.2. Bilamana harga tidak dibayar penuh, maka Pembeli (a) berkomitmen untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengidentifikasi Produk, memberi tahu Penjual tentang tindakan tersebut, dan memberikan akses gratis kepada Penjual ke tempat penyimpanan Produk dengan risiko dan biaya dari Pelanggan, dan (b) tidak memproses, memanfaatkan, memberikan atau menjual Produk, kecuali bila ada izin tertulis sebelumnya dari Penjual.
- 6.3. Risiko kerusakan atau kehilangan Produk akan ditanggung oleh Pembeli sesuai dengan INCOTERMS 2010.

7 Harga

- 7.1. Kecuali bila disepakati lain secara tertulis, harga yang harus dibayarkan untuk Produk harus sesuai dengan harga yang dicantumkan dalam daftar harga atau penetapan harga Penjual pada tanggal pengiriman dari tempat Penjual.
- 7.2. Harga tersebut tidak termasuk biaya penyimpanan, pengangkutan, asuransi, bea cukai, dan semua pajak lainnya, biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan Produk akan ditambahkan pada harga untuk laporan Pembeli.
- 7.3. Penjual, dari waktu ke waktu, berhak untuk menaikkan harga untuk menunjukkan adanya peningkatan biaya Produk sebagai akibat dari berbagai faktor di luar kendali Penjual.

8 Pembayaran

- 8.1. Syarat Penjualan harus disetujui secara tertulis sesuai yang dicantumkan dalam penetapan harga.
- 8.2. Pembayaran yang belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo yang disepakati akan menambah bunga sebesar sepuluh persen (10%) per tahun; dari jumlah yang belum dibayarkan dihitung dari tanggal pembayaran yang jatuh tempo.
- 8.3. Pembeli tidak berhak untuk memulihkan jumlah yang dituntut atas pembayaran karena Penjual di bawah Kontrak.
- 8.4. Penjual dapat menahan sebagian atau seluruh pengiriman berikutnya kepada Pelanggan hingga jumlah yang belum dibayar, termasuk bunga, telah dibayar penuh.

9 Kekayaan Intelektual

Penjual tidak menjamin atau menyatakan bahwa Produk tidak melanggar hak cipta, hak paten, rancangan terdaftar, merek dagang, atau hak kekayaan industri lainnya milik pihak ketiga.

10 Jaminan Mutu Produk

- 10.1. Penjual memastikan bahwa Produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan saat digunakan untuk tujuan penggunaan Produk secara normal.
- 10.2. Pembeli harus sesegera mungkin memeriksa Produk setelah sampai di tempat tujuan dan harus memberi tahu Penjual secara tertulis tentang ketidaksesuaian Produk dalam 15 hari sejak tanggal dimana Pembeli menemukan atau seharusnya telah menemukan ketidaksesuaian tersebut. Dalam hal ini Pembeli tidak berhak mendapatkan perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut apabila dia gagal memberitahu Penjual dalam 6 bulan sejak tanggal kedatangan Produk di tempat tujuan.
- 10.3. Apabila Produk tidak sesuai (dan asalkan Pembeli telah menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan Klausul 10.2), dan Pembeli tidak memilih untuk menahannya, maka Penjual harus mengganti Produk yang tidak sesuai dengan bebas biaya, atau mengambil kembali Produk yang tidak sesuai dan mengembalikan uang Pembelian (jika telah dibayar oleh Pembeli) sesuai dengan kebijakan tunggal Penjual.
- 10.4. Apabila Penjual mematuhi ketentuan 10.3, maka ia tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap jaminan dalam ketentuan 10.1 yang berkaitan dengan Produk tersebut, Penjual tidak bertanggung jawab kepada Pembeli dalam bentuk apa pun. Jika Penjual memilih untuk mengganti Produk tersebut, maka Penjual harus diberi waktu untuk melakukan penggantian.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- 10.5. Penjual tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki ketidak-sesuaian Produk, jika, (a) Pembeli tetap menggunakan Produk tersebut setelah memberikan pemberitahuan; atau (b) kerusakan muncul karena Pembeli tidak mengikuti petunjuk lisan atau tertulis dari Penjual terkait dengan penyimpanan, pemasangan, pengawasan, penggunaan atau perawatan Produk atau (jika tidak) praktik perdagangan yang baik; atau (c) Pembeli mengubah atau memperbaiki Produk tanpa izin tertulis sebelumnya dari Penjual.
- 10.6. Produk yang disuplai oleh Penjual sebagai "Produk uji coba" atas permintaan Pembeli akan disediakan untuk tujuan uji coba saja dan Pembeli harus bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang muncul dari atau berhubungan dengan hal tersebut.
- 10.7. Jaminan ini hanya untuk Pembeli saja, dan tidak untuk pelanggan Pembeli atau pengguna Produk Pembeli.
- 10.8. Jaminan ini tidak berlaku untuk Produk yang digunakan di pesawat terbang, luar angkasa, laut, dan penggunaan terkait.

11 Pembatasan Tanggung Jawab

Tanggung jawab Penjual kepada Pembeli sesuai dengan Kontrak ini dan dengan mengabaikan apakah klaim atas kerusakan tersebut sesuai dengan kontrak, atas kerusakan, kerugian, tanggungan dan lainnya, harus dibatasi dan dalam situasi apa pun, tidak boleh melebihi harga pembelian Produk, pekerjaan dan layanan yang diberikan di bawah Kontrak. Meskipun ada ketentuan di atas, Penjual dalam situasi pun tidak bertanggung jawab atas kerusakan tidak langsung, konsekuensial, khusus, punitif, insidental termasuk, tapi tidak terbatas pada, kerugian ekonomi murni, hilangnya laba, kerugian bisnis, menurunnya itikad baik dan biaya tenaga kerja, hilangnya manfaat atau gangguan bisnis yang muncul karena atau berkaitan dengan Kontrak ini.

12 Penggunaan Produk untuk militer, pesawat terbang, ruang angkasa dan laut

- 12.1. Pembeli menyatakan bahwa Produk tidak akan digunakan untuk militer dan penggunaan terkait. Pembeli harus memberi tahu Penjual jika Produk dimaksudkan untuk penggunaan tersebut.
- 12.2. Pembeli menyatakan bahwa Produk tidak akan digunakan di pesawat terbang, luar angkasa, laut, dan penggunaan terkait. Pembeli harus memberitahu Penjual jika Produk dimaksudkan untuk penggunaan tersebut.

13 Peraturan

Pembeli, dengan biayanya sendiri, bertanggung jawab untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan untuk mendapatkan dan memperoleh izin ekspor atau impor, pemeriksaan bea cukai, izin pengendalian devisa atau perizinan dan izin lain yang diperlukan.

14 Kerahasiaan

Pembeli akan menjaga kerahasiaan semua informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, harga yang ditetapkan, gambar, spesifikasi, rahasia dagang, dan perintah, yang diberikan kepada Pembeli. Pembeli setuju untuk tidak menggunakan informasi apa pun untuk kepentingannya sendiri atau untuk tujuan lain selain yang telah ditetapkan. Pembeli, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Penjual, tidak boleh menyingkap, mengirimkan, menyebarkan atau menyediakan dokumen atau izinya atau informasi di dalamnya kepada pihak ketiga dan cara apa pun atau dalam bentuk apa pun yang mana dapat menyebabkan penggandaan atau penggunaannya oleh pihak ketiga.

15 Pembebasan

Kegagalan Penjual untuk mengupayakan pelaksanaan syarat dan ketentuan Kontrak ini tidak akan ditafsirkan sebagai pembebasan dari syarat atau ketentuan dalam hal apa pun tidak akan mempengaruhi hak Penjual untuk melaksanakan ketentuan tersebut di lain waktu.

16 Keterpisahan

Apabila ada uraian di dalam ketentuan Kontrak, baik sebagian atau seluruhnya, oleh pengadilan atau badan administratif yurisdiksi yang kompeten terbukti tidak sah, tidak valid, batal, tidak dapat dilaksanakan atau tidak layak, maka kontrak ini, selain yang tidak sah, tidak valid, batal, tidak dapat dilaksanakan atau tidak layak, harus dianggap dapat dipisahkan dan ketentuan Kontrak yang lain akan tetap berlaku.

17 Pengsimpangan

Para pihak setuju untuk mengsimpangkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

18 Undang-undang yang Mengatur

Penyusunan, keabsahan dan pelaksanaan Kontrak ini diatur oleh undang-undang Malaysia dan dengan menandatangani Kontrak ini, maka para pihak menyerahkan yurisdiksi eksklusif ke Pengadilan Malaysia di Kuala Lumpur.